PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 10-01-2020

Nomor : B/147/850/I/2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Pelaksanaan Cuti Tahun 2020**

Kepada Yth.
1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan/Dinas se-Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda kota Semarang;
8. Camat se Kota Semarang

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   c. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
   d. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 061.2/8331 tanggal 10 Desember 2019 Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

2. Dalam rangka menjamin pelayanan publik yang optimal di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
   b. Bahwa cuti merupakan hak Pegawai Negeri Sipil.

c. Bahwa melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah ditetapkan hari/tanggal libur nasional dan cuti bersama.

d. Terkait hal tersebut sebaiknya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tidak mengambil cuti tahunan yang menyambung hari libur nasional atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

e. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar sangat selektif dalam memberikan cuti pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan hari libur nasional atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tersebut.

3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah

Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang (sebagai laporan);
3. Pertinggal.